

## KELURAHAN- LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2017

PERDA KOTA PADANG NO.9, LD 2017/NO.9,TLD.NO 96. LL.SETDA KOTA PADANG:22 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 138-161

### PERATURAN DAERAH PADANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
  - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.9 Tahun 1956; UU No. 23 Th 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Th 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.73 Tahun 2005; Per.Mendagri No.5 Tahun 2007; Perda Kota Padang No. 6 Th 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, tujuan pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan, dan mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan.  
menetapkan ruang lingkup pengaturan RT, RW, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2017.
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.
  - Penjelasan 5 hlm.